TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PRIA TERHADAP KEKASIHNYA

Shepy Alyssa Putri[1], Hana Faridah[2]
Fakultas Hukum, Universitas
Singaperbangsa Karawang
shepyalyssa@gmail.com, hanafaridah@gmail.com

Abstract

The increase in crime in Indonesia often becomes daily news in society. There are many motives for someone to commit a crime. One of the crimes that oppresses other people's rights is the crime of assault. Persecution carried out by someone can be seen from a criminological perspective. Looking at the case of persecution by a man against his girlfriend, this is evidence that it is important to examine what are the actual factors that cause criminal acts of abuse committed by someone against someone close to them or even someone they love. This writing uses normative legal methods through literature study. The results of this research explain that the causal factors that encourage a man to commit a crime of abuse can be seen from the perspective of internal factors and external factors.

Keywords: *Criminology; Persecution; Crime; Causative factor.*

Abstrak

Meningkatnya kriminalitas di Indonesia kerap menjadi pemberitaan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Ada banyak motif sehingga seseorang melakukan kejahatan Salah satu kejahatanan yang menindas hak orang lain yaitu Tindak Pidana penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan seseorang dapat dilihat dari sudut pandang tinjauan kriminologi. Melihat kepada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap kekasihnya, ini menjadi bukti bahwa ada hal yang penting untuk diteliti apa sebenarnya faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang terdekatnya atau bahkan seseorang yang dikasihinya. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab yang mendorong seorang pria melakukan kejahatan penganiayaan dapat dilihat dari sudut pandang faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Kriminologi; Penganiayaan; Kejahatan; Faktor Penyebab Penganiayaan.

A. Pendahuluan

Manusia senantiasa melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja tidak semua manusia bisa hidup sendiri, mereka saling membutuhkan, tidak mengherankan jika kehidupan sosial banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak bebas bertindak sewenang-wenang dan merugikan orang lain. Oleh karena itu pengaturan kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya kehidupan masyarakat diatur dengan undang-undang, dan ada aturan yang membatasi kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib.

Di Indonesia perkembangan-perkembangan hukum semakin lama semakin berkembang. Banyaknya suatu aturan dan kitab-kitab Undang-Undang mempermudah para penegak hukum dalam menangani permasalahan permasalahan yang meliputi tindak pidana serta denda denda yang di dapat atau timbul dari permasalahan hukum tersebut. Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang erat kaitannya dengan kejahatan manusia[1]. Van Hamel memberi definisi bahwa Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Saat ini, meningkatnya kejadian kriminalitas di Indonesia kerap menjadi pemberitaan sehari-hari di berbagai media massa. Pihak berwenang memproses berbagai kasus ini untuk mencari tahu mengapa seseorang melakukan kejahatan. Soesilo mengatakan kejahatan dapat dibagi menjadi dua aspek: hukum dan sosiologis. Dalam pengertian hukum, kejahatan adalah perbuatan melawan hukum. Secara sosiologis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan atau perilaku yang tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. [2]

Kata kriminologi (criminology dalam bahasa Inggris, kriminologie dalam bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin "crimen" dan "logos", Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat). [3] Menurut Bonger, Kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas- luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

Ada banyak motif sehingga seseorang melakukan kejahatan. Manusia tidak lagi menggunakan dasar moral sebagai ukuran dalam melakukan suatu tindakan. Perbuatan keji misalnya dengan merebut bahkan menindas hak orang lain, merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. [4] Salah satu kejahatanan yang menindas hak orang lain yaitu penganiayaan. Melihat kepada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap

[1] Extrix Mangkepriyanto, 2019 *"Hukum Pidana dan Kriminologi*", Guepedia, Bogor, hlm 7

[2] Septiana Dwiputri, "Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleks Atas Kasus – Kasus Kejahatan di Indonesia", Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1, Februari 2016

[3] Muhamad Mustopa, 2021 "Kriminologi", Kencana , Jakarta

[4] Septiana Dwiputri, "Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleks Atas Kasus – Kasus Kejahatan di Indonesia", Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1, Februari 2016, hlm 32

kekasihnya, ini menjadi bukti bahwa ada hal yang penting untuk meneliti bagaimana sebenarnya penyebab tindak pidana penganiayaan oleh seseorang terhadap orang terdekatnya atau bahkan seseorang yang dikasihinya.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah mertode hukum normatif dengan pendekatan instrument hukum atau produk hukum (The Statute Approach).[5] Tipe desain penelitian menggunakan penelitian deskriptif desain. Maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik pelaksanaan dari hasil penelitian.[6]

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti kebiasaan masyarakat yang dilihat melalui penelitian.[7] selain daripada itu, didapatkan pula dari bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi.[8] Dan bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana.[9] Metode pengumpulan data didasarkan dengan cara studi kepustakaan (library research).[10] teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[11] Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Kejahatan Penganiayaan dan Kriminologi

Kejahatan dan hukum adalah konstruksi manusia. Kejahatan tidak akan ada kecuali ada orang yang melakukan atau menciptakannya. Hal yang sama juga berlaku dalam bidang hukum. Tidak ada hukum tanpa tindakan manusia untuk memberantas kejahatan.Oleh sebab itu kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan ilmu kriminologi. Untuk mengatasi permasalahan kejahatan, kita perlu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Setelah mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, kita mengetahui dampak perilaku kriminal baik terhadap individu maupun masyarakat. Setelah kerugian yang diderita korban diketahui, maka harus ditetapkan pola penanggulangan kejahatan tersebut. Keduanya menangani pelaku perorangan dan menyelidiki pasal kejahatan. proses hukum acara pidana (peradilan mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan penetapan sanksi atau hukuman (vonis)[12].

Penganiayaan yang dilakukan pelaku (GR) terhadap kekasihnya (DSA) hingga

[5] Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 93

[6] Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. hlm 205

[7] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. Hal. 52.

[8] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm 47.

[9] Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, hlm. 295

[10] Nazir, M, 2005 *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

[11] Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 252

[12] Emilia Susanti, 2018, "Hukum dan Kriminologi", AURA, Bandar Lampung, hlm 11

meninggal dunia. Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial (GR) terhadap kekasihnya yaitu (DSA) dapat dilihat dari sudut pandang tinjauan kriminologi, agar mengetahui alasan ataupun faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan penganiayaan kepada orang yang dikasihinya. Penganiayaan termasuk kejahatan, unsur kejahatan, diantaranya :

1) Harus ada sesuatu perbuatan yang dilakukan manusia.
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan/dilarang dilakukan dalam undang-undang.
3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat dan bertentangan dengan hukum.
4) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang (Asas Nullum Delictum, Mula Poena Sine Praevia Lege Poenali).

Suatu kejahatan dalam hal ini penganiayaan dapat terjadi karena beberapa faktor. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan apabila dilakukan atau diabaikan dapat menyebabkan orang yang melakukan atau mengabaikannya melakukan mendapat pemidanaan. Andi Hamzah mengartikan tentang teori pembalasan adalah menyatakanbahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk di jatuhkan pidana. pidana secara mutlak ada, karena di lakukan suatu kejahatan tidaklah perlu memikirkan manfaat perjatuhan pidana.[13] Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II mulai Pasal 104 s.d. Pasal 488 mengatur tentang Kejahatan, dan dalam BAB XX tentang Penganiayaan yaitu Pasal 351 sampai Pasal 358. Tersangka (GR) disangkaan Pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau 359 KUHP.

Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu. Kejahatan dengan kekerasan dalam bentuk penganiayaan adalah segala bentuk kekerasan terhadap tubuh manusia yang mengakibatkan cedera atau kesakitan fisik pada orang lain, dan dalam beberapa kasus, hilangnya nyawa. Penganiayaan yang dimaksud adalah pelaku dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban, dan korban harus menuduh tersangka dalam bentuk laporan resmi kepada polisi. Penganiayaan adalah hal yang mudah terjadi di masyarakat. Akibat dari perilaku kriminal yang kasar yaitu penganiayaan banyak sekali dan seringkali mengakibatkan kematian korbannya. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus dapat menanamkan rasa keadilan pada diri korban, keluarganya, bahkan pelakunya sendiri, agar benar-benar memberikan hikmah dan menimbulkan efek jera.[14]

KUHP mengatur megenai penganiayaan, tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

1) Penganiayaan Biasa

   Penganiayaan biasa melihat pada ketentuan Pasal 351 yaitu pada pokoknya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

   a) Sebagaimana pada ayat 1 pasal 351 Penganiayaan biasa yang tidak

[13] Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, 2011

[14] I Kadek Agus Irawan, dkk, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm 342

dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebayak-banyaknya tiga ratus rupiah.

b) Pada ayat 2 berbunyi Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun
c) Ayat 3, Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
d) Dan ayat 4 berbunyi, penganiayaan berupa sengaja merusak Kesehatan.

2) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Pidana dapat ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan, yakni:

a) Bukan berupa tindak pidana penganiayaan biasa
b) Bukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
   - Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya
   - Terhadap pegawai negri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasanya yang sah
   - Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

3) Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu:

a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun
b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara paling lama 7 tahun,
c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Unsur pokok yang membedakan rumusan pasal 353 adalah unsur perencanaan. Prof. Simons mengakatan bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencanaya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu rencana lebih dulu, jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatanya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

4) Penganiayaan berat

Penganiayaan berat sebagaimana tercantum dalam pasal 354 KUHP, yaitu:

a) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karna melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat, antara lain:
Kesalanan (Kesengajaan),
Perbuatannya (melukai secara berat),

Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Menurut Hoge Raad, luka berat adalah cedera yang mempunyai akibat serius atau menyebabkan cedera/ kerusakan pada tubuh. dalam pasal 90 KUHP lebih memperjelas makna luka berat, yaitu sebagai berikut :

a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharianya.
c) Kehilangan salah satu panca indera.
d) Mendapat cacat berat.
e) Menderita sakit lumpuh
f) Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih.
g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

5) Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencanakan diatur dalam KUHP pasal 355 yang menjelaskan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

Bonger memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Melalui definisi tersebut, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi Kriminologi Murni mencakup:

a) Antropologi Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan bahwa orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda khusus. Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Ilmu ini mengintrodusir sebab-sebab kejahatan karena kelainan anatomis yang dibawah sejak lahir. Dengan demikian penjahat adalah salah satu jenis homosapieus yang dapat ditentukan secara anatomis ilmu ini meneliti sebab-sebab kejahatan terletak pada tengkorak, tengkorak yang abnormal melakukan perbuatan jahat, dan melahirkan madzab autropologi. [15]
b) Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokok isinya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya. Dalam Sosiologi Kriminal ada beberapa musuh yang turut menyebabkan terjadinya kejahatan[16].
   - Keterlantaran dan pengangguran anak-anak dan pemuda-pemuda karena keadaan lingkungan.
   - Kesengsaraan akibat dari keadaan ekonomi.
   - Nafsu ingin memiliki dari yang tidak punya, terhadap kekayaan yang ditontonkan disekelilingnya.
   - Demoralisasi seksual akibat dari pengaruh lingkungan pendidikan sewaktu masih muda, misalnya kurang atau tidak baiknya perumahan.
   - Alkoholisme

[15] I Gusti Ngurah, "Terminologi Kriminologi", *Bahan Ajar Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017,* hlm 44

[16] Ibid, hlm 45

- Kurangnya peradaban dan pengetahuan serta kurangnya daya menahan diri.

c) Psikologi Kriminal yaitu penyelidikan dari sudut jiwa penjahat merujuk kepada kepribadian seseorang. Ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang terjadi dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau orang banyak sebagian merupakan bagian dari psikologi kriminal, dan kajian psikologi kriminal menitikberatkan pada akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut (karakteristik, psikologis dan fokusnya pada jenis hubungan antara kejahatan). Terakhir, pengetahuan tentang jiwa orang lain yang hadir di ruang sidang sebagai saksi, pembela, dan sebagainya, dan tentang pengakuan seseorang. Pengetahuan tentang penjahat dari sudut jiwa mereka.[17]

d) Psikopatologi dan Neuropatologi Ilmu mengenai penjahat yang memiliki sakit kejiwaan atau urat syaraf yang bermasalah.

e) Penology Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Bonger juga membagi kriminologi terapan, yaitu :

a) Higiene kriminil, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah kejahatan. Misalnya, dengan adanya peraturan pemerintah sehingga pemerintah dapat mengatur masyarakat, jaminan penghidupan, dan perbaikan sistem sosial ditujukan untuk mencegah kejahatan.

b) Politik kriminil, ialah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab mengapa seorang melakukan kejahatan.

c) Kriminalistik (Police sientific), adalah ilmu yang mempelajari tentang pelaksanaan penyidikan tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan kejahatan. [18]

Wolfgang Savitz dan Johnson, dalam The Sociology of Crime and Delinquency, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Oleh karena itu, yang menjadi objek penyidikan kriminologi antara lain[19]:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
2. Pelaku kejahatan; dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan manakala ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Faktor – Faktor yang Mendorong Seseorang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam diri pelaku kejahatan/penjahat terdapat adanya faktor - faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

1) Faktor Internal (yang bersumber dari dalam diri pelaku)
   a) Pelaku merasa tidak bersalah atas perilaku yang diperbuat.

[17] Emilia Susanti, 2018, "Hukum dan Kriminologi", AURA, Bandar Lampung, hlm 8

[18] Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H, 2020, "Kriminologi", Deepublish, Yogyakarta, hlm 2

[19] Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H, 2020, "Kriminologi", Deepublish, Yogyakarta, hlm 15

Ketika melanggar hukum, seringkali pelaku tidak merasa bersalah atas kejahatan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena pelaku tidak mengetahui peraturan dan undang-undang yang melarang mereka melakukan tindak pidana penganiayaan[20]. Pada kasus ini pelaku tidak merasa bersalah dibuktikan dengan perbuatannya yang berpura – pura tidak mengetahui apa yang telah terjadi, dan sempat memvideokan kondisi setelah terjadinya penganiayaan yang menyebabkan kekasihnya meninggal.

b) Pelaku Merasa Memiliki Jabatan yang Lebih Tinggi.

Kondisi posisi kekuasaan dalam masyarakat yang kerap kali memberikan laki-laki status lebih tinggi dibandingkan perempuan menyebabkan laki-laki menyalahgunakan kekuasaan tersebut dan melakukan hal-hal yang merugikan perempuan. Dan juga karena kondisi keluarga pelaku yang memiliki kekuasaan lebih sehingga dengan sewenang – wenang melakukan penganiayaan. [21]

c) Faktor emosional dan kurangnya kontrol diri.

Penganiayaan yang dilakukan oleh (GR) kepada (DSA) diawali dengan adanya pertengkaran adu mulut/ cekcok antara keduanya. Karena pelaku tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap (DSA), dan menyebabkan korban meninggal dunia.

2) Faktor Eksternal

a) Alkoholisme

Selanjutnya adalah mabuk karena alkohol, Kasus keracunan minuman beralkohol adalah hal berikutnya, karena mabuk juga menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, kejahatan, pencurian, perampokan, penyerangan, perilaku seksual bahkan penganiayaan dipengaruhi oleh konsumsi alkohol. Dampak negatif bagi pelaku kejahatan jika terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol adalah orang yang terkena dampaknya akan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. [22] Seperti halnya (GR) yang pada saat melakukan penganiayaan terpengaruh minuman keras sehingga menjadi sulit terkendali.

b) Hubungan pelaku dengan keluarga yang kurang harmonis.

Keluarga memiliki peran penting dalam mengarahkan pembentukan pola tingkah laku anak, mendidik anak di zaman modern jauh lebih sulit dibandingkan dengan dahulu yang lebih sederhana karena adanya globalisasi dan maraknya media sosial. Kemiskinan, kekayaan materiil, bahasa dan kemampuan berkompetisi, serta status sosial orang tua akan berpengaruh. Kondisi yang

[20] Andini L Tamara, Winarno, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria", *RECIDIVE* Volume. 5 No.3 September-Desember 2016, hlm 317

[21] Ibid, hlm 318

[22] Sella Marsellena, dkk, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Singaraja", *e-Journal* ***Komunikasi Yustisia,*** *Volume 5 Nomor 2* Agustus 2022

mempengaruhi kenakalan anak dalam rumah tangga :

1. Anggota keluarga yang lainnya juga penjahat, pemabuk immoril
2. Salah satu / kedua orang tuanya tidak ada.
3. Kurang pengawasan orang tua.
4. Disharmonis dalam keluarga.
5. Kondisi ekonomi keluarga.

c) Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama

Sebab-sebab terjadinya kejahatan ditentukan oleh masalah kerukunan, agama, atau hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini, semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhan melalui agamanya, maka kemungkinan besar pula niat kriminal orang tersebut. Orang yang tidak paham betul agamanya melemahkan keimanannya. Dalam situasi seperti ini, orang dapat dengan mudah melakukan hal - hal yang seharusnya tidak dilakukan[23].

d) Faktor lingkungan

Laccasagne menyatakan bahwa sebab utama kejahatan adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang buruk merupakan tempat berkembang biaknya kejahatan. Menurut A. Qirom Syamsuddin Meliara, bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan temanteman bergaul, tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. [24] atau bahkan karena lingkungan yang acuh tak acuh, dan tidak memperdulikan sesama, sehingga pelaku merasa bebas untuk melakukan sesuatu hal walaupun hal tersebut merupakan suatu kejahatan.

D. Simpulan

Objek kriminologi yaitu 1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; 2) pelaku kejahatan; dan; 3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. dan semua unsur – unsur objek kriminologi ini terpenuhi pada saat GR melakukan penganiayaan kepada DSA, maka lengkaplah unsur kejahatan kriminologi pelaku (GR) terhadap kekasihnya (DSA) hingga meninggal dunia. Seseorang yang melakukan kejahatan memiliki faktor – faktor penyebab yang mendorong seeorang melakukan kejahatan, misalnya penganiayaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Faktor – faktor penyebab yang mendorong pelaku melakukan kejahatan dapat dilihat dari sudut faktor internal yaitu dari dalam diri pelaku, seperti a) Pelaku merasa tidak bersalah atas perilaku yang diperbuat; b) Pelaku merasa memiliki jabatan yang lebih tinggi; c) Faktor emosional dan kurangnya kontrol diri. Dan dari faktor eksternal seperti a) Alkoholisme; b) Hubungan pelaku dengan keluarga yang kurang harmonis; c) Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama; d) Faktor Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H, 2020, "*Kriminologi"*, Deepublish , Yogyakarta

[23] Andini L Tamara, Winarno, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria", *RECIDIVE Volume. 5 No.3* September-Desember 2016, hlm 320

[24] Ica Karina, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan", *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM Volume 3 No. 2* Maret 2023

Emilia Susanti, 2018, *"Hukum dan Kriminologi",* AURA, Bandar Lampung

Extrix Mangkepriyanto, 2019 *"Hukum Pidana dan Kriminologi*", Guepedia, Bogor.

Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Jakarta.

Muhamad Mustopa, 2021 "*Kriminologi"*, Kencana, Jakarta

Nazir, M, 2005 *Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia, Jakarta

Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Artikel Jurnal

Septiana Dwiputri, "Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleks Atas Kasus – Kasus Kejahatan di Indonesia", *Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1*, Februari 2016

Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011

I Gusti Ngurah, "Terminologi Kriminologi", *Bahan Ajar Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017*

Andini L Tamara, Winarno, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria", *RECIDIVE* Volume. 5 No.3 September-Desember 2016

Sella Marsellena, dkk, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Singaraja", *e-Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5 Nomor 2* Agustus 2022

Ica Karina, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan", *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM Volume 3 No. 2* Maret 2023

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana